



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo bersama Bupati Sidoarjo, maka perlu mengatur pembiayaan untuk keperluan setiap bulan ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2005 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 untuk membiayaii keperluan setiap bulan.

Pasal 2

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pasal 1 meliputi Belanja Pegawai, Layanan Jasa dan Keperluan Kantor sehari-hari pada Belanja Administrasi Umum.

Pasal 3

Belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai ;
- b. Belanja Barang dan Jasa ;
- c. Belanja Perjalanan Dinas ;
- d. Belanja Pemeliharaan.

Pasal 4

Peraturan Bupati Sidoarjo ini mulai diberlakukan setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jawa Timur.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 19 Januari 2006

BUPATI SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO

Menirahang

Bahwa ... dengan belum dite-
Anggaran ... dan ... Daerah

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN ... BERITA DAERAH
... ..

10-1-2006